



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Nani Komariah binti Emod, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.
Propelat Kulon II, No. 34, RT. 05, RW. 16, Kelurahan
Margasari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung,
semula Tergugat I sekarang Pemanding;

m e l a w a n.

1. Siti Mariah Nety alias Siti Nety Mariah binti Radi, umur 60 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jl. Melong Raya, Blok 4, No. 97,
RT. 02, RW. 10, Kelurahan Melong, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada ARIYANA S. AJISAKHA,
S.Ag, SH dan BUDI SUTIAWARMAN, S.Ag, SH,
para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag, SH & Rekan
beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No. 09,
Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014, semula
Penggugat sekarang Terbanding;

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota

Bandung, berkedudukan di Jl. Margacinta No. 191

Hal 1 dari 7 hal Put.No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, semula

Tergugat II sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2457/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Nani Komariah binti Emod**) dengan Tergugat **Agus Sutrisno bin Agoes Suriman** yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dengan Akta Nikah Nomor : 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/ 73/ XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung untuk mencoret Akta Nikah Nomor: 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 dan menarik Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 dari Tergugat I (**Nani Komariah binti Emod**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, pada tanggal 30 September 2014 Tergugat I telah mengajukan banding dengan Akta Banding Nomor: 2457/Pdt.G/2014/PA.Cmi, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2014 dan kepada Tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 20 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2014, akan tetapi Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding telah tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), walaupun kepada mereka telah diberi kesempatan untuk melakukannya, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2457/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 23 Desember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Cimahi, Pembanding telah tidak pernah hadir, sehingga tidak mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, tetapi dalam tingkat banding

Hal 3 dari 7 hal Put.No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan memori banding yang memuat beberapa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa hakim Pengadilan Agama Cimahi telah melakukan kesalahan administrasi, dimana pada nomor putusan yang diterima Pembanding tertulis tahun 2012, padahal seharusnya tahun 2014;
- Bahwa tidak benar almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman telah melakukan perkawinan lebih dari seorang dengan Pembanding, karena perkawinan tersebut dilakukan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Pembanding setelah dia menceraikan Terbanding secara agama (Islam), serta sejak tahun 1985 antara almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Terbanding sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa hubungan perkawinan Pembanding dengan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman telah putus sejak kematian, sehingga keliru jika ikatan perkawinan Pembanding dengan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman akan dibatalkan;
- Bahwa hak Terbanding untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan menjadi gugur karena Terbanding telah mengetahui adanya perkawinan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Pembanding jauh sebelum almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman meninggal dunia, yaitu sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, yaitu adanya kesalahan penulisan tahun pada nomor putusan perkara ini, tidaklah akan mempengaruhi keabsahan dari putusan tersebut, apalagi penulisan tahun pengucapan putusan telah benar, yaitu tahun 2014, namun demikian tetap menjadi catatan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang ketidaktelitian itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, tidaklah dapat dibenarkan, karena selama tidak dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap tentang telah terjadinya perceraian antara almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Terbanding, maka selama itu pula tetap sebagai suami istri, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengaturan oleh pengadilan tentang penggunaan hak talak yang ada pada suami, adalah untuk tidak secara mutlak dalam artian secara bebas dan sesuka hati menjatuhkan talak tanpa ada pihak / lembaga yang berhak mencampuri hak itu, dengan demikian secara analogi kedua ketentuan di atas dapat di *kualifisir* adalah merupakan *tanfiziyah* (peraturan pelaksanaan) dari ketentuan *ilahi (nash)* mengenai prinsip perceraian, sebagaimana dimaksudkan dalam Al Qur'an pada Surat Al Baqarah [2] : 229, Al Ahzab [33] : 49, dan Al Thalaq [65] : 2, atau dengan perkataan lain ayat-ayat tersebut telah *diyuridisformilkan (diizharkan)* ke dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana untuk memungkinkan terjadinya perceraian haruslah ada alasan-alasannya serta harus pula dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga, adalah dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 / Pasal 113 huruf a Kompilasi Hukum Islam, di mana kematian menjadi penyebab dari putusnya hubungan perkawinan, namun itu hanya untuk perkawinan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Pembanding jika dilakukan secara prosedural, yaitu setelah memperoleh izin untuk beristri lebih dari seorang dari pengadilan agama, dan karena izin dimaksud tidak ada,

Hal 5 dari 7 hal Put.No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sama halnya dengan tidak adanya perkawinan, dan perlunya peninjauan tentang status perkawinan tersebut dalam kasus ini, adalah untuk memberi kepastian tentang keabsahan hubungan almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman dengan Pembanding, karena akan menimbulkan kewajiban dan hak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat, juga tidaklah dapat dibenarkan karena pembatalan perkawinan tersebut adalah dengan alasan suami beristri lebih dari seorang tanpa adanya izin dari pengadilan agama, sedangkan di saat melakukan perkawinan dia masih terikat dengan salah satu pihak, sehingga tidaklah ada batas waktu pengajuannya, serta dengan telah diketahuinya oleh istri terdahulu (Terbanding), tidaklah akan menggugurkan haknya untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ternyata pada amar ke-2 dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah menyebut almarhum Agus Sutrisno bin Agoes Suriman sebagai Tergugat, maka amar tersebut akan diperbaiki dengan menghilangkan kata Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang dianggap telah tepat, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tersebut akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan,
Kompilasi Hukum Islam, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2457 /Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, sehingga berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Nani Komariah binti Emod**) dengan **Agus Sutrisno bin Agoes Suriman** yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dengan Akta Nikah Nomor : 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 ;
 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/ 73/ XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, tidak berkekuatan hukum;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung untuk mencoret Akta Nikah Nomor : 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 dan menarik Kutipan Akta Nikah Nomor : 870/73/XII/2005 tertanggal 21 Desember 2005 dari Tergugat I (Nani Komariah binti Emod) ;

Hal 7 dari 7 hal Put.No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H. M.H. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H. M.H. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H., Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEDE SURYADI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua
ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H. M.H.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H..

Panitera Pengganti
ttd

DEDE SURYADI, BA.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJUHRIANTO ARIFIN

Hal 9 dari 7 hal Put.No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)